



**KABUPATEN BANYUWANGI**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA SUKOJATI  
NOMOR 188/13/KEP/429.525.10/2020**

**TENTANG  
PENETAPAN BESARAN  
INSENTIF BAGI TUKANG KEBUN DAN PENJAGA MALAM  
DESA SUKOJATI KECAMATAN BLIMBINGSARI KABUPATEN BANYUWANGI  
TAHUN ANGGARAN 2020**

**KEPALA DESA SUKOJATI,**

**Menimbang :** bahwa dalam rangka peningkatan efektifitas kinerja dan mendukung kelancaran tugas Kader Posyandu Desa Sukojadi, dipandang perlu untuk menetapkan besaran Insentif bagi Kader Posyandu Desa Sukojadi Kecamatan BLIMBINGSARI Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2020 dengan Keputusan Kepala Desa.

**Mengingat :**

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
4. Perbup Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2019 Pedoman pengelolaan Keuangan Desa ;
5. Peraturan Desa Sukojadi Nomor Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukojadi Kecamatan BLIMBINGSARI Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020;
6. Peraturan Kepala Desa Sukojadi Nomor Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukojadi Kecamatan BLIMBINGSARI Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020.

**MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN :** KEPUTUSAN KEPALA DESA SUKOJATI KECAMATAN BLIMBINGSARI TENTANG PENETAPAN BESARAN INSENTIF BAGI TUKANG KEBUN DAN PENJAGA MALAM

DESA SUKOJATI KECAMATAN BLIMBINGSARI  
KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2020.

- PERTAMA : Menetapkan besaran insentif Tukang kebun dan Penjaga malam sebesar Rp. 750.000,00 per orang/Bulan.
- KEDUA : Semua pembebanan anggaran kegiatan dimaksud pada Diktum Pertama dibabankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukojadi.

Pada Tanggal : 02 Maret 2020

